



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS SOSIAL

Jl. Soekarno-Hatta No. 87 Payakumbuh Kode Pos 26224
Telepon/Fax. (0752) 92037

PD. (Pamang)
116

Nomor : 460/462 /Dinsos-LK/VIII/2020

Payakumbuh, 03 Agustus 2020

Lampiran : -

Perihal : Program Sembako

Kepada Yth :
Sdr. Agen BRI Link Program
Sembako
di

TEMPAT


Dengan hormat,

Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahan Pangan yang dapat dibeli oleh KPM menggunakan dana bantuan Program Sembako mengandung Sumber Karbohidrat (beras atau bahan pangan local seperti jagung pipilan dan sagu), Sumber Protein Hewani (telur, daging sapi, ayam, ikan), Sumber Protein Nabati (kacang-kacangan termasuk tahu tempe) dan Sumber Vitamin dan Mineral (sayur-mayur dan buah-buahan).
2. Bantuan Program Sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian Minyak, Tepung Terigu, Gula Pasir, MP.ASI Pabrikan , Makanan Kaleng, Mie Instan dan bahan-bahan lain yang di luar ketentuan.
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako tidak dibenarkan mencairkan dalam bentuk uang tunai.
4. KPM berhak memilih Agen BRI Link terdekat yang telah ditetapkan untuk pengambilan/pencairan Program Sembako.
5. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah beras, telur dan bahan pangan lainnya yang akan di beli.
6. Agen BRI Link tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh Agen BRI Link sehingga KPM tidak memiliki pilihan.
7. Pengambilan/Pencairan Program Sembako oleh KPM dimulai tanggal 10 setiap bulannya.
8. Harga jual barang Program Sembako oleh Agen BRI Link kepada KPM harus sesuai dengan harga pasar setempat.
9. Setiap pencairan yang dilakukan oleh KPM harus disertai dengan pemberian faktur belanja.
10. Semua agen BRI-Link membuat catatan KPM yang mengambil Sembako dilengkapi dengan nama KPM, nomor kartu, alamat dan tanda tangan KPM.

11. Apabila terjadi pelanggaran oleh Agen BRI-Link maka kami dapat merekomendasikan kepada Bank Penyalur untuk mencabut izin penyaluran Program Sembako.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS**
HARMEN, SH
NIP.19670816 199308 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak: (Sebagai Laporan)
2. Sdr Pimpinan BRI Cabang Payakumbuh di Payakumbuh
3. Sdr Camat
- ④ Sdr. Wali Nagari
5. Sdr.Pendamping Sembako Kecamatan.....
6. Sdr. Pendamping PKH
7. Sdr.PSM Nagari.....
8. Arsip